P U T U S A N

Nomor 1345/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI , Tempat tanggal lahir : Madiun, 31 Desember 1981, NIK 3309127112819003,Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh pabrik Garmen, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI , Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16 Mei 1961, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1345/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 05 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.----------

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 30 Juli 2005 dan telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Wonoasri No. 0185/057/VII/2005 di Kabupaten Madiun;

2.----------

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

I. ANAK I, Madiun 08 Februari 2006 (ikut nenek di Boyolali);

II.----------

ANAK II, Boyolali 12 September 2013 (Ikut Nenek di Madiun);

3.----------

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, kemudian pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekcokan dikarenakan Tergugat mulai malas-malasan bekerja sehingga semakin jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

4.----------

Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat tentang tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi istri dan anaknya, namun Tergugat tidak peduli. Sehingga Penggugat yang mencari pekerjaan demi bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan semakin sering terjadi pertengkaran dan percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat;

5.----------

Bahwa pada bulan Juli 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcokan dikarenakan Tergugat tetap saja tidak mau memberi nafkah sama sekali sehingga Penggugat sudah tidak betah mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Madiun sampai sekarang;

6.----------

Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

7.----------

Bahwa karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

1.----------

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.----------

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

3.----------

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin**,** namun sesuai laporan mediator tertanggal 21Oktober 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tapi benar Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat kerja serabutan kalo dpat kerjaan ya memberi namun kalo tidak dapat kerjaan juga tidak ngasih nafkah disamping itu ada perjanjian bahwa Penggugat yang kerja sementara Tergugat menjaga anak yang masih kecil, nanti jika anak sudah 2 tahun baru Tergugat berusaha bekerja lagi; namun Penggugat tiba-tiba menggugat cerai;
3. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pengugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang anak sudah kelas 1 SD dan ada yang neneknya yang menjaga anak, namun Tergugat tetap belum berusaha kerja;
- Bahwa Tergugat bekerja adalah baru baru ini saja sejak Penggugat kerja di Jakarta, selama Penggugat kerja di Jakarta 2 minggu 1 kali pulang ke Madiun, namun tidak pulang ke rumah Tergugat melainkan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Juni 2020 karena Tergugat cemburu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat cemburu karena takut kehilangan Penggugat dan Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat;

ahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3309127112819003 Tanggal 20 Maret 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :0185/057/VII/2005 Tanggal 30 Juli 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wonoasri, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan30 Juli 2005 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2017 mulai goyah di mana saya diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak kerja sehingga Penggugat yang kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan telah putus komunikasi sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang sudah 04 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah Tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuaTergugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak 2017 mulai goyah di mana menurut kata Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah Tergugat tidak mau kerja sementara Penggugatlah yang kerja menutupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan telah putus komunikasi sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama 04 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan satu (1) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI IT**, umur 70 tahun, agama Islam, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak tiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Juni 2005; dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya lalu bekerja ke Jakarta;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017 penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil berhasil dan saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI IIT**, umur 61 tahun, agama Islam, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Juni 2005; dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017 penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil berhasil dan saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kepada saksi-saksi Tergugat yang merupakan keluarga dekatnya telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun para keluarga Tergugat tersebut tidak melaaporkan hasil usahanya, demikian pula Tergugat tidak menghadiri sidang-sidang berikutnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum *(legitima persona standi in judicio)* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilikan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, telah diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR, dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas-malasan bekerja sehingga semakin jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah dinasehati tapi tetap tidak menghiraukan lalu Penggugat yang mencari pekerjaan untuk keluarga, namun sampai bulan Juli 2020 Tergugat tetap tidak memberi nafkah sehingga semakin sering terjadi percekcokan dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Madiun, dalil mana telah dibantah oleh Tergugat bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat tidak kerja karena ada kesepakatan bahwa Penggugat yang kerja sedang Tergugat menjaga anak dan terakhir ini Tergugat sudah bekerja;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama Suratna dan Harjokarno yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterengannya bersesuaian sehingga dapat mendukung dalil Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama H. Soetarno dan Muchsin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun keterangannya tidak mendukung dalil Tergugat bahkan sesuai dengan yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah karena Tergugat tidak bekerja sementara Penggugat yang bekerja menghidupi keluarganya, dengan demikian dalil Penggugat bahwa telah terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa keluarga Tergugat telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun keluarga Tergugat tersebut tidak memberikan laporannya, demikian pula Tergugat tidak lagi hadir pada sidang lanjutan, maka Majelis mencukupkan dengan pertimbangan pembuktian di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sejak **pertengahan tahun 2017** Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah k**arena** Tergugat tidak bekerja sementara Penggugat yang bekerja menghidupi rumah tangganya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja sementara Penggugat yang bekerja menghidupi rumah tangganya sehingga berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan disertai putusnya komunikasi, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehinggga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyyah* di dalam kitab *Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان اشتدعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya :"Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لايطاق
معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya "

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan bibi Penggugat dan teman Penggugat serta dua (2) orang saudara sepupu Tergugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus juga sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f sebagaimana telah dirubah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Basyirun, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat sedang Tergugat tdak hadir;

Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
H. Suharno, S.Ag.	**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20
c.	Redaksi	Rp.	10
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10
2.	Biaya proses	Rp.	75
3.	Panggilan	Rp.	640
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	130.000,00
5.	Meterai	Rp.	6000,00
	JUMLAH	Rp.	921.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)